

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

a. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pada Transaksi Pinjaman Dana Online Terkait Data Pribadi Yang Disalahgunakan Oleh Kreditur

Dalam ketentuan UU ITE, PM 20/2016 dan UU terkait lainnya secara jelas telah diatur bahwa data pribadi dilindungi Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE, dan pada Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016, dan bagi siapa saja yang menyalahgunakan data pribadi akan mendapatkan sanksi. Selain bisa dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PM 20/2016, dalam UU ITE jika terbukti memenuhi unsur pidana, penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), (3), dan (4) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2), maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling banyak 12 miliar.

Disamping itu tindakan kreditur yang menyalahgunakan data pribadi milik debitur tanpa persetujuan debitur juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Hal mana sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai pihak yang dirugikan debitur seharusnya berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya yaitu mendapatkan ganti atas kerugian yang dideritanya, karena akibat perbuatan kreditur.

b. Penyelesaian Permasalahan Kredit Macet Dan Permasalahan Penyalahgunaan Data Pribadi Yang Dilakukan Kreditur Online

Jika kita menyimak kembali ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap penyalahgunaan data pribadi yaitu bisa berupa sanksi denda dan/ atau sanksi pidana, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk

penyelesaian terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh kreditur dapat dilakukan secara perdata ataupun pidana. Untuk penyelesaian secara perdata dapat debitur lakukan dengan menggunakan jalur litigasi yaitu mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan atau bisa juga melalui jalur non litigasi yaitu dengan menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) POJK No. 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Sedangkan untuk penyelesaian secara pidana dapat debitur lakukan dengan membuat laporan polisi terkait penyalahgunaan data pribadi atau tindak pidana pemerasan, intimidasi dengan pengancaman dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh kreditur. Dari Kepolisian perkara akan dilimpahkan ke Kejaksaan jika berkas perkara sudah lengkap atau P21 untuk selanjutnya disidangkan di pengadilan. Namun demikian semua penyelesaian akhir tetap berpulang pada putusan majelis hakim pengadilan ataupun para penegak hukum sebagai pihak yang berwenang untuk menengahi masalah, karena pada dasarnya antara *law in the book* dan *law in action* tidak selalu sejalan, tergantung cara pandang para penegak hukum juga dalam menilai sebuah kasus dan dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku.

V.2 Saran :

Untuk Masyarakat :

Jauhilah segala bentuk penawaran pinjaman online, karena dibalik kemudahan proses pencairan pinjaman yang ditawarkan tentu ada sesuatu hal yang harus diwaspadai, yaitu jeratan jangka waktu pembayaran hutang dengan berbagai denda jika debitur tidak dapat melunasi sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan pihak kreditur. Kalaupun terpaksa mencari pinjaman untuk kebutuhan mendesak, lebih baik mengajukan pinjaman di pegadaian atau bank-bank nasional yang lebih jelas jangka waktu pelunasannya dengan bunga yang lebih rendah.

Untuk Eksekutif :

Keberadaan bisnis pinjaman online mungkin lebih baik diberantas atau dilarang kegiatannya. Bisnis pinjaman online tidak ubahnya bisnis renternir yang dilakukan secara online. Sebagai pertimbangan, Pemerintah bisa melakukan peninjauan langsung di masyarakat secara langsung, sehingga bisa melihat langsung bagaimana telah banyak korban dari kegiatan pinjaman online dan hanya para pemilik modal yang mengeruk keuntungan dibalik kesulitan yang dialami masyarakat. Oleh karena itu keberadaan bisnis pinjaman online bisa dikatakan lebih banyak menyengsarakan masyarakat daripada manfaatnya.

Untuk Yudikatif :

Bagi para penegak hukum bekerjalah dengan mengedepankan hati nurani, terapkanlah ketentuan aturan hukum dengan sebagaimana mestinya. Masyarakat hanya bisa berharap keadilan dari para penegak hukum yang diberikan wewenang oleh negara untuk menegakkan keadilan dan sebagai pengayom bagi para pencari keadilan.

Untuk Legislatif :

- c. Menurut pendapat penulis pribadi terdapat kemiripan antara bunyi Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 29 ITE, sehingga bisa menimbulkan kerancuan jika ada pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (4) atau Pasal 29, menggunakan sanksi pada ketentuan Pasal 51 ayat (2) atau Pasal 45 ayat (4) atau Pasal 45B.
- d. Terhadap pelanggaran Pasal 29 sendiri juga terdapat kerancuan pada sanksi yang akan dikenakan, mengacu pada ketentuan yang mana antara Psl 45 ayat 3, Pasal 45B, Psl 51 ayat 2 jo Psl 36.
- e. Sehingga menurut penulis perlu adanya kajian lebih mendalam, untuk selanjutnya bisa menjadi masukan atau mungkin timbul pemikiran bagi pihak yang berwenang untuk melakukan revisi terkait kemiripan bunyi Pasal 27 ayat (4) dengan Pasal 29 UU ITE, dan juga revisi pada sanksi denda dan pidana bagi yang melanggar Pasal 27 ayat (4) atau Pasal 29.

Dengan demikian ada kepastian dan ketegasan terhadap aturan sanksi yang mana yang diterapkan jika ada pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (4) atau Pasal 29 UU ITE.